

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan farmasi merupakan perusahaan bisnis komersial yang berfokus pada pengembangan, pendistribusian obat, dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan (Sharabati *et al*, 2010). Tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010, bahwa industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi mempunyai karakteristik padat modal (*capital intensive*), teknologi tinggi (*high technology*), padat kajian (*research & development intensive*), aturannya ketat (*heavily regulated*), dan pasarnya terfragmentasi (*fragmented market*) (kemenperin, 2019). Tercatat bahwa industri farmasi berjumlah 206 perusahaan dan lebih dominan perusahaan swasta sebanyak 178 perusahaan dengan diikuti sebanyak 24 perusahaan *Multi National Company* (MNC) dan 4 perusahaan BUMN. Selain itu industri farmasi dalam negeri dan juga termasuk perusahaan yang telah lama berdiri dapat memenuhi 75 % kebutuhan obat dalam negeri. ([okezone.com](http://okezone.com), 2019)

Industri farmasi di Indonesia berangsur-angsur mengalami peningkatan, hal tersebut tidak lain adanya dukungan pemerintah yang telah mengeluarkan Intruksi Presiden atau Inpres Nomor 6 Tahun 2016 mengenai percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan ([farmasetika.com](http://farmasetika.com), 2018). Indonesia menjadi pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN yang mencapai 27 % dari total pangsa pasar ASEAN, dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebesar 70 % pangsa pasar farmasi di Indonesia dikuasai oleh industri nasional. Tahun 2015 pasar farmasi Indonesia memiliki nilai sebesar Rp 60 Triliun dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, potensi pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, dan akses layanan kesehatan (BKPM, 2016).

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) di tahun 2015 hingga 2035, industri farmasi dan bahan farmasi akan menjadi salah satu sektor andalan yang berperan besar sebagai penggerak perekonomian di masa yang akan datang. Industri farmasi dianggap telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, pasalnya sepanjang tahun 2017 hampir seluruh lini bisnis farmasi mengalami pertumbuhan yang positif ([kontan.co.id](http://kontan.co.id), 2017). Seperti halnya di kuartal II tahun 2017 industri farmasi terus menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian pertumbuhannya yang cukup tinggi hingga mencapai 7,38 %. Selain itu Industri Farmasi di tahun yang sama dapat menyediakan kebutuhan obat untuk kebutuhan pasar dalam negeri sebesar 70 % serta dapat berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 54,4 Triliun (kemenperin, 2017). Di kuartal 1/2018 pertumbuhan industri farmasi bisa mencapai 7,36%, angka tersebut dinilai cukup besar karena dapat melampaui pertumbuhan ekonomi senilai 5,06%. Pertumbuhan yang cukup baik dari Industri Farmasi didorong oleh permintaan dari dalam negeri dan juga program layanan jaminan kesehatan nasional (JKN), pertumbuhan tersebut juga dipicu oleh inovasi obat tradisional yang diekspor semakin meningkat (kemenperin, 2018).

Menurut General Manager PT UBM Pameran Niaga, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai lebih dari 6000 pulau berpenghuni dan terdapat populasi yang cukup banyak sebesar 250 juta penduduk atau negara dengan kepadatan penduduk peringkat ke empat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Farmasi di Indonesia mempunyai peluang cukup besar untuk lebih mendominasi pasar domestik atau ekspor. Selain itu pasar farmasi di Indonesia memiliki pertumbuhan tercepat di Asia (Budiman, 2017). Bahkan perekonomian Indonesia di tahun 2015 sempat turun hanya senilai 5 %, namun tidak bagi industri Farmasi yang dapat terus mempertahankan pertumbuhannya dengan omzet pasar mencapai Rp 56 triliun. Obat dengan resep dokter dapat berkontribusi hingga 59 % atau senilai US\$ 2,7 miliar serta obat bebas berkontribusi 41% atau senilai US\$ 1,9 miliar. Industri Farmasi di Indonesia jauh mengalahkan Industri Farmasi milik

Thailand yang tumbuh 7%, Korea Selatan 7%, Jepang 2 %, dan Australia senilai 2% ([cdmione.com](http://cdmione.com), 2017).

Alasan peneliti memilih objek penelitian di sektor farmasi karena sektor ini mempunyai peranan penting untuk kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia yaitu kesehatan, oleh karena itu sektor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu berdasarkan uraian sebelumnya industri farmasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, menurut kemenperin (2018) di kuartal pertama tahun 2018 pertumbuhannya sempat melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Peluang Industri Farmasi di Indonesia pun cukup tinggi dan memiliki pangsa pasar yang besar. Menurut BPKM (2016) Indonesia menjadi pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN atau sebesar 70 % pangsa pasar dikuasai oleh industri nasional. Menurut BKPM (2016) pada tahun 2015 pasar farmasi Indonesia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, potensi pertumbuhan penduduk , pendapatan per kapita, dan akses layanan kesehatan. Berdasarkan hal itu peneliti berasumsi bahwa laba yang diperoleh perusahaan farmasi akan mengalami peningkatan. Apabila laba meningkat beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti apakah perusahaan pada sektor farmasi melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Objek yang menjadi penelitian adalah Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan di Indonesia terbesar adalah berasal dari pajak (Nugroho & Firmasyah, 2017). Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assessment system* yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada pengusaha kena pajak

untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak sendiri, sehingga perusahaan cenderung akan memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan . (Ardyansyah dan Zulaikha,2014).

Terkait hal ini, pemerintah Indonesia mencoba untuk terus memperbaiki sistem dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Direktur Jenderal Pajak mengenai penerimaan pajak di Indonesia yang mengalami kenaikan di mana realisasi pertumbuhan sebesar 16,87% dibanding periode yang sama tahun 2017 ([liputan6.com](http://liputan6.com) , 2018). Meskipun penerimaan pajak meningkat, namun pemerintah masih belum maksimal dalam memenuhi target penerimaan pajak seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak**

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Realisasi Penerimaan Pajak	1.146,8	1.240,4	1.285,6	1.147,5	1.315,9
Target Penerimaan Pajak	1.246,1	1.489,3	1.539,17	1.283,6	1.424,0
Presentase	92%	83,3 %	83,5%	89,4%	92,4%

Sumber: Kementerian Keuangan, Data yang diolah (2020)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak setiap tahun belum mencapai target. Tingkat presentase di tahun 2014 mencapai 92%, namun tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 83,3%. Pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi peningkatan, yaitu sebesar 83,5% menjadi 89,4% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2018 yaitu mencapai 92,4% Banyak faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak antara lain kepatuhan wajib pajak yang masih rendah , kebocoran pajak dari pengembalian pajak dan basis wajib pajak yang kecil ( Arismajayanti & Jati, 2017).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak khususnya badan menganggap pajak merupakan beban perusahaan yang dapat menurunkan laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mencari cara agar membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menurunkan beban pajak dengan melakukan strategi penghindaran pajak di mana perusahaan akan melakukan secara agresif atau sering disebut dengan agresivitas pajak. Menurut Frank, *et al* (2009) agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Namun agresivitas pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Susanto, *et al* (2018), perusahaan yang mempunyai sifat agresif terhadap pajak dipandang memiliki manfaat bagi perusahaan, salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap pajak penghasilan, sehingga membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Sebaliknya bagi pemerintah tindakan agresivitas pajak dapat merugikan negara karena akan mengurangi pendapatan negara dalam sektor pajak.

Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu *teori* yang menjelaskan terkait hubungan keagenan sebagai kontrak antara pemberi kerja (*principal*) yang memperkerjakan orang lain (*agent*) dalam memberikan wewenang atau melakukan sejumlah jasa dalam proses pengambilan suatu keputusan. Teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *agent* (perusahaan) dengan *principal* (pemerintah). Pemerintah yang bertindak sebagai *principal* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk membayar pajaknya sendiri sesuai dengan undang-undangan perpajakan. Namun, yang terjadi adalah perusahaan sebagai *agent* memiliki kepentingan yaitu memperoleh atau mengoptimalkan laba semaksimal mungkin. Beban pajak yang harus dibayarkan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Dalam penelitian Putri & Lautina (2016) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate*. Perusahaan yang memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) rendah dapat mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang tinggi (Dwiyanti & Jati, 2019). Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pembayaran pajak penghasilan yang tepat berada pada presentase 25 %, artinya jika perusahaan membayar pajak di bawah presentase 25 % maka perusahaan tersebut dapat dikatakan erat kaitannya dengan melakukan agresivitas pajak.

Adapun fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan farmasi, yaitu perusahaan besar seperti Merck, Johnson & Johnson, dan Abbot yang dimana perusahaan tersebut memproduksi merek ternama seperti *Neutrogena*, *Anadin*, Dan *Tylenol*, sebagaimana obat-obatan lainnya. Mereka adalah di antara perusahaan farmasi terbesar dengan penghasilan global mencapai US\$1,8 miliar dalam 10 tahun antara 2006-2015. Diduga keempat perusahaan besar tersebut melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara surga pajak atau *tax haven* yang di mana negara tersebut membebaskan sedikit pajak bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali. Dari hasil laporan merinci bahwa bagaimana industri farmasi menggunakan pengaruh ekonomi dan politik untuk membentuk kebijakan pemerintah pada pajak, perdagangan dan kesehatan untuk kepentingan mereka sendiri, terutama di Amerika Serikat di mana industri menghabiskan lebih dari US\$ 200 juta setiap tahun pada pelobi dan sumbangan politik. Penghindaran pajak memicu krisis ketimpangan, memperluas kesenjangan antara kaya dan miskin. ([villagerspost.com](http://villagerspost.com), 2018)

Fenomena selanjutnya terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yaitu perusahaan PT RNI yang terafiliasi perusahaan di Singapura. Perusahaan ini sudah banyak melakukan aktivitas di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Modus – modus yang dilakukan PT RNI mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak. PT RNI ini perusahaan yang sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Dari segi pemodalan PT RNI menggantungkan hidup dari utang afiliasi, yang

artinya Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan, itu dianggap sebagai deviden oleh si pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang, perusahaan ini dapat terhindar dari kewajiban pajaknya. Bahkan di laporan keuangannya tercatat kerugian yang sedemikian besar (Suryowati, 2016)

Penelitian terkait agresivitas pajak sudah banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya, yaitu Fahrani, *et al* (2018), Yuliana dan Wahyudi (2018), Andhari dan Sukarta (2017), Wulansari, *et al* (2020), dan Triyanti, *et al* (2020). Berdasarkan penelitian terdahulu agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *inventory intensity*, *capital intensity* dan umur perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Inventory Intensity*. *Inventory intensity* merupakan suatu gambaran besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Syamsuddin dan Suryarini, 2019). Tercantum pada PSAK 14 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan. Persediaan memiliki sejumlah biaya yang timbul yaitu meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan penjualan. Beban ini akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *inventory intensity* yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima (Andhari dan Sukarta, 2017).

Hasil penelitian terdahulu terkait *inventory Intensity* yang dilakukan oleh Fahrani, *et al* (2018), menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, artinya intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan. Biaya-biaya tambahan tersebut akan mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak dapat berkurang. Penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian oleh Yuliana dan Wahyudi (2018) bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap

agresivitas pajak. Namun menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) serta Hidayat dan Fitria, (2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam bentuk persediaan tidak tepat untuk dilakukan karena tidak memberikan dampak apapun terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor kedua dalam penelitian ini yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *capital intensity*. Menurut Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* adalah gambaran seberapa besar kekayaan yang diinvestasikan oleh perusahaan berupa aset tetap. Perusahaan yang terus meningkatkan investasi pada aset tetap, maka beban penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar (Andhari & Sukartha, 2017). Keberadaan aset tetap akan diikuti dengan adanya beban depresiasi, yang di mana dalam lingkup perpajakan beban tersebut dapat digunakan sebagai pengurang atas laba yang dilaporkan, sehingga akan mempengaruhi beban pajak perusahaan. Menurunnya laba tersebut akan mengakibatkan beban pajak semakin berkurang. (Syamsuddin dan Suryarini, 2019).

Hasil penelitian terdahulu terkait *capital intensity* yang diteliti oleh Yuliana dan Wahyudi (2018), bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Maulana (2020) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa beban penyusutan pada aset perusahaan nantinya akan menjadi pengurang pada laba perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wiguna dan Jati, (2017), serta Fahrani, *et al* (2018), menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dengan alasan bahwa perusahaan berinvestasi dengan aset tetap yang tinggi dengan tujuan sebagai operasional perusahaan dan investasi perusahaan bukan untuk tindakan agresivitas pajak.

Faktor ketiga dalam penelitian ini yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah umur perusahaan. Menurut Triyanti, *et al* (2020), umur perusahaan memperlihatkan seberapa lama perusahaan untuk dapat bersaing dan tetap eksis

dalam dunia bisnis. Menurut Widhiasiari dan Budiarta (2019) umur perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya sejak berdiri hingga saat ini. Perusahaan yang memiliki umur lebih lama akan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak, karena memiliki pengalaman dan pembelajaran dalam hal mengelola pajak. Menurut Permata, et al (2018), bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas operasional lebih lama akan memiliki pengalaman lebih banyak dalam mengatur atau pun mengelola pajak perusahaan dan keahlian sumber daya manusia dalam mengatur pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia (2017) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian oleh Dewinta dan Setiawan (2016) bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, semakin tinggi pula perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki pengalaman yang lebih lama dalam mengelola pajaknya. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian oleh Permata, *et al* (2018) serta Honggo dan Marlinah (2019) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghasilkan laba tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, dan Umur Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**

### 1.3 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan dapat mengurangi laba, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan dari perusahaan yaitu ingin mendapatkan laba semaksimal mungkin. Wajib pajak khususnya badan yang merupakan perusahaan besar akan memiliki tanggungan beban pajak yang lebih tinggi karena peredaran bruto yang dimiliki juga tinggi. Berdasarkan hal itu tidak terlepas adanya keinginan perusahaan untuk melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. *Self assessment system* menjadi salah satu celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Sistem ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya secara mandiri. Selain itu adanya kelemahan atau celah pada undang-undang perpajakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya tindakan agresivitas pajak. Tentu praktik ini memberikan manfaat bagi perusahaan, karena bisa mengurangi kewajiban pajaknya, namun harus tetap memperhitungkan adanya sanksi bila melakukan penggelapan pajak.

Sebaliknya bagi pemerintah, hal ini akan memberikan kerugian karena tindakan ini dapat mengurangi pendapatan pemerintah di sektor perpajakan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak, yaitu *inventory intensity*, *capital intensity*, dan umur perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana *inventory intensity*, *capital intensity*, umur perusahaan dan agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
2. Apakah *inventory intensity*, *capital intensity*, dan umur perusahaan

berpengaruh secara simultan pada agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas , maka tujuan dari penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan *inventory intensity*, *capital intensity*, umur perusahaan dan agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018
2. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh *inventory intensity*, *capital intensity*, dan umur perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2018
3. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018
4. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018
5. Untuk menganalisis secara parsial umur perusahaan terhadap agresivitas

pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dari aspek teoritis maupun aspek praktis adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Bagi para pembaca maupun peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *Inventory intensity*, *capital intensity*, umur perusahaan dan agresivitas pajak . Serta bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau pembandingan untuk penelitian berikutnya dengan topik sejenis.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

#### 1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan juga pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

#### 2. Pemerintah

Bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan apakah sudah efektif atau belum mengenai penghindaran perpajakan terutama oleh wajib pajak badan.

#### 3. Investor

Bagi investor diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan dan agar lebih menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi investor mengenai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di perusahaan tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab untuk memberikan gambaran bagi para pembaca. Sistematika ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi : Gambaran

umum objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang : jenis penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi, dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi social (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Realibilitas, serta Teknik Analisis Data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil penelitian

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian diikuti dengan saran dari hasil kesimpulan tersebut.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**